



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
X	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Lie Eng Jun Ngaku Ipar RM Terima Rp 500 Juta

Rp 1,2 M Lebih Uang Enggano Dibagi-bagi

RBI, BENGKULU - Terungkap bahwa Rico Kadafi Maddari adik ipar Gubernur Bengkulu nonatif Ridwan Mukti (RM) menerima uang hasil korupsi proyek Enggano. Hal itu dikatakan Adi Nuryadin Sucipto SH, MH selaku ketua tim Jaksa penuntut Umum (JPU) dalam perkara tersebut. Sidang lanjutan perkara korupsi pembangunan Jalan Lapen di Desa Banjar Sari, Malakoni, Kahyu Apuh, Kecamatan Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara (BU) tahun 2016 di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu berlangsung hingga Rabu malam, (4/7).

"Ya memang terdakwa Lie Eng Jun selaku Kuasa Dirut PT Gamaely Alam Sakti Karisma (Gasak) yang mengerjakan proyek itu, mengaku pernah menyerahkan uang Rp 500 Juta kepada Rico Kaddafi," ucapnya Kamis, (5/7).

Dijelaskan Adi, pada sidang lanjutan itu, Lie Eng Jun buka suara kepada siapa saja dia memberikan uang hasil dari korupsi pembangunan Jalan tersebut. Nama yang muncul disebutkan Lie Eng Jun yaitu, terdakwa Tamimi Lani Rp 275 juta (sudah dikembalikan Rp 200 juta), terdakwa Muja Asman Rp 91 juta, terdakwa Samsul Bahri Rp 50 juta (sudah dikembalikan Rp 40 juta), terdakwa Syaifudin Firman Rp 150 juta, terdakwa Elfina Rofida Rp 195 juta (sudah dikembalikan Rp 100 juta). Selain dari nama para terdakwa itu Lie Eng Jun juga menyebut pernah memberikan uang Rp 500 Juta kepada Rico Kadafi. Selain dari nama-nama tersebut diduga masih banyak nama-nama lain yang ikut menerima uang hasil korupsi

tersebut. Khusus untuk Rico Kadafi yang diakui Lie Eng Jun ikut menerima uang itu hingga sekarang masih dikaji tim Penyidik.

"Memang dari terdakwa dalam perkara ini sebagian sudah ada yang mengembalikan. Tetapi untuk Lie Eng Jun hingga saat ini belum ada niatnya untuk mengembalikan kerugian negara dalam kasus itu total Rp 6,9 Miliar. Di fakta persidangan ada yang menerima, ada juga yang tidak mau mengaku menerima," beber Adi.

Masih dikatakan Adi, selain memberikan uang kepada orang yang berkaitan dengan proyek Enggano tersebut, Lie Eng Jun juga mengaku menggunakan uang hasil dari korupsi proyek Enggano itu untuk keperluan pribadi. Seperti membeli alat pencampur aspal atau Asphalt Mixing Plant (AMP) dengan harga Rp 200 juta dan membeli satu unit mobil merek Ford Rp 540 juta. "Ya terbukti digunakan Lie Eng Jun ya membeli barang itu AMP dan 1 Unit mobil Ford. Tetapi pengakuannya sekarang ini mobil Ford itu sudah dijual dengan harga Rp 300 juta dan uangnya digunakan untuk membeli aspal dalam pembangunan proyek tersebut, itu pengakuan dari Lie Eng Jun," jelas Adi. Untuk diketahui, dalam penanganan perkara korupsi itu, penyidik Kejati menyeret enam orang tersangka yang saat ini masih menjalani proses persidangan. Diketahui juga anggaran proyek pembangunan Jalan itu senilai Rp 17,5 Miliar, sesuai dengan hasil audit BPK RI kerugian negara dalam pekerjaan itu senilai Rp 6,9 Miliar. (ide)